



## PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2022/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1** NIK 7601052012810001 umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, No.Tlp/HP 082333334372, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, NIK 7601057112770004 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, No.Tlp/HP 082333334372, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon istri), calon suami, dan orang tua calon suami.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.37/Pdt.P/2022/PA.Pky



terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA Pky., tertanggal 21 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 November 2000 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Sengkang, dan telah dikaruniai anak yang bernama Nur Amal binti Muhammad Tang.
2. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Nur Amal binti Muhammad Tang, tempat tanggal lahir Belawa, agama Islam pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan calon suaminya yang bernama Fadly bin Parman, tempat tanggal lahir Pare-pare 31 Juli 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan Pedagang Jeruk, tempat kediaman di Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu.
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.
4. Bahwa, Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak tahun 2020 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.37/Pdt.P/2022/PA.Pky



Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 9 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-048/KUA..31.05.08/PW.01/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga.

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Nur Amal binti Muhammad Tang untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Fadly bin Parman.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas para Pemohon, yang oleh para Pemohon menyatakan

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.37/Pdt.P/2022/PA.Pky



identitas para Pemohon telah sesuai dengan apa tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon/calon istri, calon suami, dan orang tua calon suami, agar menunda rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya, karena perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti berhenti ya pendidikan bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap atau belum matang, munculnya dampak ekonomi, sosial, dan psikologi bagi anak, serta terbuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa setelah Hakim memberikan penasihatannya, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami dapat memahami tentang berbagai macam resiko perkawinan di bawah umur, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami tetap menginginkan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya segera dilaksanakan meskipun menimbulkan berbagai macam resiko pernikahan di bawah umur.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang oleh para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa sebelum Pemohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan anak Pemohon/calon istri yang bernama **Nur Amal binti Muhammad Tang**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ingin menikah dengan calon suami saya atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dan didukung oleh orangtua saya.
- Bahwa calon suami saya bernama Fadly bin Parman.
- Bahwa saya dengan calon suami saya sudah saling kenal sekitar satu tahun lamanya.
- Bahwa saya berumur 17 tahun 10 bulan sekarang.

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.37/Pdt.P/2022/PA.Pky



- Bahwa saya duduk di bangku kelas tiga SMA sekarang dan tinggal menunggu ujian akhir.
- Bahwa rencana ujian akhir dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2022.
- Bahwa saya mengalami haid pertama kali sejak sejak kelas satu SMP atau pada waktu berumur 12 tahun dan sudah rutin haid sampai sekarang.
- Bahwa saya sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, karena saya terbiasa membantu orang tua saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah.
- Bahwa saya bisa membaca Al Qur'an dan rutin melaksanakan shalat lima waktu.
- Bahwa saya sudah siap menikah lahir dan batin.

Bahwa Hakim juga mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Fadly bin Parman**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ingin menikah dengan calon istri saya atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dan didukung oleh orangtua saya.
- Bahwa calon istri saya bernama Nur Amal binti Muhammad Tang.
- Bahwa saya dengan calon istri saya sudah saling kenal sekitar satu tahun lamanya.
- Bahwa saya berumur 21. tahun sekarang.
- Bahwa saya bekerja sebagai pedagang jeruk.
- Bahwa keuntungan saya sebagai pedagang jeruk adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa saya sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab dan siap membimbing istri saya yang masih di bawah umur.
- Bahwa saya bisa membaca Al Qur'an dan rutin melaksanakan shalat lima waktu.

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.37/Pdt.P/2022/PA.Pky



Bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan para Pemohon yang bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B  
ahwa kami tidak memaksa anak kami untuk menikah dengan calon suaminya, akan tetapi atas kemauan anak kami dan calon suaminya sendiri dan kami mendukung keinginannya tersebut untuk menikah dengan cara mendapaftarkan rencana pernikahannya di KUA Kecamatan Dapurang namun ditolak oleh KUA Kecamatan Dapurang karena anak kami masih di bawah umur untuk menikah.
- B  
ahwa anak kami masih berumur hampir 18 tahun sekarang.
- B  
ahwa pernikahan anak kami dan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, karena anak kami dan calon suaminya sudah saling mengenal hampir dua tahun lamanya dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau tidak segera dinikahkan.
- B  
ahwa anak kami sudah bisa memasak, mencuci, dan merapikan rumah karena sejak kecil anak kami sudah sering membantu kami mengurus rumah tangga.
- B  
ahwa orang tua calon suami anak kami sudah datang melamar anak kami dan lamarannya kami terima, dan sudah ditetapkan tanggal pernikahan anak kami dan calon suaminya, yaitu pada tanggal 16 Maret 2022.
- B  
ahwa kami sebagai orang tua berkomitmen untuk senantiasa membimbing, menasihati anak kami dan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak kami dan calon suaminya nantinya.

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.37/Pdt.P/2022/PA.Pky





Bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan orang tua calon suami yang bernama **Parman bin Pawe** dan **Suriani binti Muin**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami tidak memaksa anak saya untuk menikah dengan calon istrinya, akan tetapi atas kemauan anak kami dan calon istrinya sendiri.
- Bahwa calon istri anak kami masih berumur 17 tahun lebih sekarang.
- Bahwa pernikahan anak kami dan calon istrinya tidak dapat ditunda lagi, karena anak kami dan calon istrinya sudah saling mengenal hampir dua tahun lamanya dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau tidak segera dinikahkan.
- Bahwa anak kami sudah bekerja sebagai pedagang jeruk.
- Bahwa jumlah penghasilan anak kami sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa kami sudah datang melamar ke Pemohon lamaran kami diterima oleh Pemohon, dan telah terjadi kesepakatan pelaksanaan pernikahan, yaitu pada tanggal 16 Maret 2022

- B  
ahwa pernikahan anak kami dan calon istrinya tidak dapat ditunda lagi, karena anak kami dan calon istrinya sudah saling mengenal sekitar satu tahun lamanya dan dikhawatirkan terjadi perzinahan kalau tidak segera dinikahkan.

- B  
ahwa kami sebagai orang tua berkomitmen untuk senantiasa membimbing, menasihati anak kami dan calon istri anak kami dan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon istri anak kami nantinya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.37/Pdt.P/2022/PA.Pky



1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7601050806090027, tanggal 11 Mei 2015, atas nama Muhammad Tang (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P1, diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601052012810001, tanggal 16 Januari 2013 atas nama Muhammad Tang (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Kedua Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P2, diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601057112770004, tanggal 3 April 2013 atas nama Munira (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Kedua Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P3, diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.
4. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, tanggal 15 Februari 2022 atas nama Nur Amal (anak para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Kedua Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P4, diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7271020103100029, tanggal 27 Oktober 2021, atas nama Parman (calon besan Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.37/Pdt.P/2022/PA.Pky





Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P5, diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.

6. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama Nur amal (anak para Pemohon), Nomor B-048/KUA.31.05.08/PW.01/02/2022, tanggal 18 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dapurang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P6, diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I.
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Nur Amal.
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Nur Amal dengan mendaftarkan rencana pernikahannya di KUA Kecamatan Dapurang, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Dapurang karena anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun lebih tahun.
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Fadly karena selalu ke xxxx xxxxxxxxxx untuk membeli jeruk nipis dan jeruk manis untuk dijual di Kota Palu.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur 21 tahun.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang jeruk.
- Bahwa jumlah penghasilan calon suami anak Pemohon sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan.

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.37/Pdt.P/2022/PA.Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal sekitar satu tahun lebih lamanya.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang melamar anak Pemohon, dan Pemohon menerima lamarannya, dan telah ditentukan tanggal pernikahannya, yaitu tanggal 16 Maret 2022.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus bujang.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah dilamar oleh orang lain selain calon suami anak Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan lain sebagainya.
- Bahwa hal yang mendesak sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah karena Pemohon mengkhawatirkan anak Pemohon dan calon suaminya melanggar aturan agama kalau tidak segera dinikahkan.
- Bahwa hal mendesak lainnya sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena lamaran anak Pemohon sudah diterima dan sudah ditentukan tanggal pernikahannya yang apabila ditunda pelaksanaan pernikahannya akan membuat Pemohon dan calon besannya menjadi malu.
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon I akan senantiasa menasihati dan membimbing dan membantu kemenakan saya setelah menikah.

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.37/Pdt.P/2022/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II.
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Nur Amal.
  - Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Nur Amal dengan mendaftarkan rencana pernikahannya di KUA Kecamatan Dapurang, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Dapurang karena anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun lebih tahun.
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Fadly karena selalu ke xxxx xxxxxxxxx untuk membeli jeruk nipis dan jeruk manis untuk dijual di Kota Palu.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur 21 tahun.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang jeruk.
- Bahwa jumlah penghasilan calon suami anak Pemohon sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal sekitar satu tahun lebih lamanya.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang melamar anak Pemohon, dan Pemohon menerima lamarannya, dan telah ditentukan tanggal pernikahannya, yaitu tanggal 16 Maret 2022.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus bujang.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.37/Pdt.P/2022/PA.Pky



- Bahwa anak Pemohon tidak pernah dilamar oleh orang lain selain calon suami anak Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan lain sebagainya.
- Bahwa hal yang mendesak sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah karena Pemohon mengkhawatirkan anak Pemohon dan calon suaminya melanggar aturan agama kalau tidak segera dinikahkan.
- Bahwa hal mendesak lainnya sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena lamaran anak Pemohon sudah diterima dan sudah ditentukan tanggal pernikahannya yang apabila ditunda pelaksanaan pernikahannya akan membuat Pemohon dan calon besannya menjadi malu.
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon I akan senantiasa menasihati dan membimbing dan membantu kemenakan saya setelah menikah.

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan para Pemohon dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 11 Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.37/Pdt.P/2022/PA.Pky



Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1-P3 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Menimbang, bahwa P1-P3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1-P3, para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.37/Pdt.P/2022/PA.Pky



Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon/calon istri, calon suami, dan orang tua calon suami, agar menunda rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti berhentinya pendidikan bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap atau belum matang, munculnya dampak ekonomi, sosial, dan psikologi bagi anak, serta terbuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dengan penasihatan Hakim tersebut, para Pemohon dapat memahami tentang berbagai macam resiko perkawinan di bawah umur, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk segera melaksanakan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sehingga dengan demikian Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, para Pemohon, dan orang tua calon suami memberikan keterangan bukan di bawah sumpah, namun Hakim dapat menerima keterangan-keterangan tersebut sebagai pelengkap atau pendukung atas bukti-bukti yang diajukan para Pemohon.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon bernama Nur Amal binti Muhammad Tang dengan seorang laki-laki bernama

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.37/Pdt.P/2022/PA.Pky





Fadly bin Parman namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu karena anak para Pemohon belum cukup umur.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yaitu bukti P4-P6 berdasarkan pejabat yang mengeluarkannya.

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5 masing-masing berupa Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dan Kartu Keluarga, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P6 Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah, bermeterai cukup, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi karena termasuk orang yang tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, dan diperiksa seorang demi seorang, dan juga telah memenuhi

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.37/Pdt.P/2022/PA.Pky



syarat materiil saksi karena fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan saksi dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang mengenai hal tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa para Pemohon bermohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasangkayu karena para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Nur Amal binti Muhammad Tang, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu karena anak para Pemohon belum cukup umur, sekarang masih berumur 17 tahun 10 bulan, adapun calon suami bernama Fadly bin Parman berumur 21 tahun bekerja sebagai pedagang jeruk dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan. Antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sekitar satu tahun lamanya, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut. Anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Keluarga calon suami sudah datang melamar anak para Pemohon dan lamarannya sudah diterima oleh para Pemohon, sehingga keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya. Hal yang mendesak sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah karena Pemohon mengkhawatirkan anak Pemohon dan calon suaminya melanggar aturan agama kalau tidak segera dinikahkan dan juga karena lamaran anak Pemohon sudah diterima dan sudah ditentukan tanggal pernikahannya yang apabila ditunda pelaksanaan pernikahannya akan membuat Pemohon dan calon besannya menjadi malu.

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.37/Pdt.P/2022/PA.Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasangkayu karena para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Nur Amal binti Muhammad Tang, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu karena anak para Pemohon belum cukup umur, sekarang masih berumur 17 tahun 10 bulan, adapun calon suami bernama Fadly bin Parman berumur 21 tahun bekerja sebagai pedagang jeruk dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan.
2. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sekitar satu tahun lamanya, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut. Anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya.
3. Bahwa keluarga calon suami sudah datang melamar anak para Pemohon dan lamarannya sudah diterima oleh para Pemohon, sehingga keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya.
4. Bahwa hal yang mendesak sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah karena Pemohon mengkhawatirkan anak Pemohon dan calon suaminya melanggar aturan agama kalau tidak segera dinikahkan dan juga karena lamaran anak Pemohon sudah diterima dan sudah ditentukan tanggal pernikahannya yang apabila ditunda pelaksanaan pernikahannya akan membuat Pemohon dan calon besannya menjadi malu.

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.37/Pdt.P/2022/PA.Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga oleh Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa para Pemohon telah melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu untuk menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Nur Amal binti Muhammad Tang dengan seorang laki-laki yang bernama .., namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan tentang maksud Pemerintah Republik Indonesia mengatur batas usia minimal untuk menikah dalam perundang-undangan, tiada lain mempunyai misi yang mulia, yang apabila ditinjau dari berbagai aspek sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a - e Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, seperti aspek pendidikan, diharapkan anak-anak tidak berhenti pendidikannya sehingga dapat mengenyam program wajib belajar 12 tahun atau tamat SMA atau sederajat, dari segi organ reproduksi, khususnya perempuan di bawah umur 19 tahun, organ reproduksinya belum sempurna, sehingga tidak menutup kemungkinan menimbulkan risiko gangguan dan komplikasi saat proses kehamilan dan persalinan, kekurangan nutrisi, gangguan kesehatan yang bisa berujung pada kematian, tidak hanya pada ibu, tetapi juga pada anak, mengalami berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, mengalami stunting, sedikitnya produksi ASI dan kolostrum, padahal ASI dan kolostrum sangatlah penting untuk membangun sistem imun yang baik untuk bayi, dan juga bisa menimbulkan [kanker serviks](#), serta [penyakit kelamin](#).

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.37/Pdt.P/2022/PA.Pky



Menimbang, bahwa dari segi ekonomi, anak yang belum berumur 19 tahun atau belum dewasa, belum memiliki keuangan yang stabil dan belum yakin benar soal karir dan masa depannya, sebaliknya orang yang dewasa sudah memiliki stabilitas finansial yang mumpuni untuk menghidupi diri sendiri serta tanggungan lainnya, dari segi sosial, dapat menimbulkan gangguan mental akibat tekanan sosial untuk memikul tanggung jawab orang dewasa di usia yang masih belia, dan dari psikologis, belum memiliki kecerdasan emosional dan kematangan pola pikir untuk menyelesaikan masalah, kurang berpengalaman untuk menghadapi konflik rumah tangga, yang tentu berbeda total dari pertengkaran saat masa pacaran, belum mengetahui pasti apa yang mereka benar-benar inginkan dalam hidup, belum mengerti apa saja hak dan tanggung jawab yang dimilikinya demi mencapai tujuan hidup, dan belum memiliki pemahaman matang mengenai arti pernikahan, yang pada intinya menikah membutuhkan kesiapan mental, lahir dan batin untuk menghadapi segala duka dan kesedihan di dalam mengarungi rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala aspek resiko perkawinan di atas yang apabila tidak diperhatikan dengan baik, maka kesemuanya bisa membuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan anak, serta pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap konstituir menyatakan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon istri masih berumur 17 tahun 10 bulan, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat yang sudah sekitar satu tahun lebih lamanya dan sering keluar bersama-sama yang dikhawatirkan kedua calon mempelai terjerumus ke dalam

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.37/Pdt.P/2022/PA.Pky



perbuatan dosa besar dalam hal ini perbuatan zina, kemaksiatan, dan kemudharatan yang lainnya dan juga karena lamaran anak Pemohon sudah diterima dan sudah ditentukan tanggal pernikahannya yang apabila ditunda pelaksanaan pernikahannya akan membuat Pemohon dan calon besannya menjadi malu.

Menimbang, bahwa alasan mendesak untuk segera menikahkan kedua calon mempelai tersebut di atas, didukung pula dengan kondisi bahwa antara calon istri dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah, calon suami adalah laki-laki yang sudah dewasa dengan telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang jeruk dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan adanya komitmen masing-masing orang tua untuk ikut bertanggungjawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, maka Hakim perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah An Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.37/Pdt.P/2022/PA.Pky





2 .Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال  
لنارسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب  
من استطاع منكم البائة فليستزوج فإنه اغض  
للبر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم  
فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Hakim memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **Nur Amal binti Muhammad Tang** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Fadly bin Parman**.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.37/Pdt.P/2022/PA.Pky



yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **Nur Amal binti Muhammad Tang** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Fadly bin Parman**.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pasangkayu pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1443 Hijriah oleh Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, didampingi oleh Yahya,S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yahya,S.HI.**

**Perincian Biaya:**

- |                |   |     |            |
|----------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Proses      | : | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : | Rp. | 600.000,00 |

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.37/Pdt.P/2022/PA.Pky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan :	Rp.	20.000,00
5. Redaksi :	Rp.	10.000,00
6. Meterai :	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	720.000,00
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.37/Pdt.P/2022/PA.Pky